



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pemalang ;
- e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pemalang ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan ;
- g. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Pemalang ;
- h. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Pemalang ;
- i. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat ;
- j. Musyawarah Masyarakat adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan karena semakin beragam dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan.
- (2) Kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan proposal mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan kepada Lurah.
- (3) Pengajuan proposal pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kelompok masyarakat yang mengajukan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan baru selain Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang sudah ada.
- (4) Lurah mengadakan rapat untuk membahas proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengundang kelompok masyarakat yang berkepentingan, Perangkat Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW dan Pemuka Masyarakat.
- (5) Setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari yang hadir dalam musyawarah dan mufakat, maka Lurah menetapkan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berisi :

- a. nama dan bentuk ;
- b. susunan organisasi ;
- c. persyaratan anggota ;
- d. kedudukan, tugas dan fungsi ;
- e. tata kerja lembaga kemasyarakatan ;
- f. wewenang, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
- g. masa bhakti kepengurusan ;
- h. pemberhentian pengurus.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 5

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dipilih oleh anggota lembaga kemasyarakatan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 7

Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan diatur dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dalam Keputusan Lurah.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menentukan, merumuskan dan evaluasi program kerja.
- (3) Selain untuk menentukan, merumuskan dan evaluasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah anggota dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mengadakan musyawarah anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

BAB VII

MASA BHAKTI

Pasal 10

Masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat ditetapkan :

- a. Tiga tahun;
- b. Enam tahun.

BAB VIII

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dalam Keputusan Lurah.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Pihak Ketiga bersifat Kemitraan.

BAB X

SUMBER DANA

Pasal 13

Keuangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 14

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan membuat laporan secara tertulis tentang kegiatannya kepada Lurah paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 15

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal perlu diadakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Lurah meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- d. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan ;
- e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan ;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;

BAB XIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **22 Maret 2007**

BUPATI PEMALANG, 
H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal **22 Maret 2007**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR **12**